

## **PENDAMPINGAN PEMBUATAN BADAN HUKUM BUMDes HASIL BERKAH MOTEKAR DESA NAGRAK**

**Tuti Herawati<sup>1</sup>, Mulyadi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Subang, Subang, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Subang, Subang, Indonesia  
tutiherawati@unsub.ac.id

**Abstrak:** Desa Nagrak Kecamatan Ciater yang berlokasi di Kabupaten Subang memiliki BUMDes dengan nama Hasil Berkah Motekar yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa sekarang BUMDes dapat menjalankan usaha dan/atau perusahaan jasa umum dan membentuk unit usaha yang berbadan hukum. BUMDes tersebut belum memiliki badan hukum, karena Pengelola BUMDes tersebut pihak pengelola terkendala dari teknis dalam pengurusannya. Dalam masa pengabdian ini, dilakukan pendampingan dalam membuat badan usaha pada BUMDes Hasil Berkah Motekar Desa Nagrak. Kegiatan dilakukan dengan 3 tahapan yaitu: Observasi, diskusi dengan pihak pengelola serta melakukan pendaftaran BUMDes ke Kemenkumham. Dalam masa pengabdian ini, penuli dapat memberikan kontribusi terhadap BUMDes Hasil Berkah dalam mendapatkan Badan Hukum baru yang artinya memiliki kedudukan yang sama seperti badan usaha pada umumnya dan berharap mampu untuk dapat memudahkan dalam hal kemitraan desa, mengenalkan potensi daerah, mempercepat pembangunan ekonomi desa dan keberhasilan *Sustainable Development Goals* (SDGs) nasional.

**Kata Kunci:** Kata Kunci: Badan Usaha , BUMDes, Undang-Undang Cipta Kerja

**Abstract:** *Nagrak Village, Ciater District, located in Subang Regency has a BUMDes with the name Hasil Berkah Motekar which has been established since 2017. There is a Job Creation Law which explains that now BUMDes can run a business and/or public service company and form a legal entity business unit. The BUMDes does not yet have a legal entity, because the management of the BUMDes is constrained by technical problems in its management. During this period of service, assistance was provided in creating a business entity for the BUMDes of Nagrak Village. The activity was carried out in 3 stages, among them: Observation, discussion with the manager and registering BUMDes to the Ministry of Law and Human Rights. In this period of service, the author can contribute to BUMDes Results Berkah in obtaining a new Legal Entity which means it has the same position as business entities in general and hopes to be able to facilitate village partnerships, introduce regional potential, accelerate village economic development and success. National Sustainable Development Goals (SDGs).*

**Keywords:** *Business Entities, BUMDes, Employment Creation Act*

### **Pendahuluan**

Indonesia adalah suatu negara berkembang, sehingga Pemerintah Indonesia terus-menerus berusaha untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan hakekatnya memiliki tujuan untuk mencapai kemandirian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 telah memberikan amanat bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah difokuskan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat (Lusiana, 2021). Hal sulit yang dihadapi dalam pembangunan nasional adalah dalam bidang ekonomi, karena tersebut merupakan motor utama dalam pembangunan yang tidak bisa lepas dari mutu sumberdaya manusia yang kompeten. Karena pemerintah dan masyarakat melihat titik tolak pembangunan nasional di bidang ekonomi, maka mereka berkewajiban untuk lebih menggali, mempromosikan, mengelola serta mempromosikan. Pemerintah daerah memiliki

kewenangan dalam mengelola kepentingan rumah tangganya. Kewenangan itu dilandaskan pada otonomi daerah serta tugas pengorganisasian dengan landasan otonomi yang seluas-luasnya (Jepri, 2019).

Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara yang dapat diterima. Pemberdayaan masyarakat diartikan cara membangun dengan memuat nilai-nilai budaya dan sosial yang mulai tumbuh dan memberikan cerminan paradigma dari pembangunan dengan sifat *people centered* atau masyarakat sebagai pusatnya sebagai pelaku pembangunan. Secara Konseptual pemberdayaan masyarakat diartikan cara meningkatkan harkat serta martabat masyarakat dalam keadaan saat ini tidak dapat melepaskan diri dari jerat keterbelakangan dan kemiskinan (Sururi, 2015). Melalui pendekatan pembangunan antar desa dengan memberdayakan masyarakat diakui dapat membuka lebih banyak peluang untuk koordinasi kegiatan yang lebih dinamis dan efektif, melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk merespon situasi, keterbelakangan dan kemiskinan.

Adanya Permendes Nomor 04 Tahun 2015 tentang BUMDes, yaitu dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Desa Nagrak Kecamatan Ciater yang berlokasi di Kabupaten Subang mendirikan BUMDes Hasil Berkah Motekar didirikan pada Tanggal 11 Mei 2017 setelah melewati Musyawarah Desa yang merumuskan tentang pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat, AD/ART BUMDes dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa atau PerDes. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal telah membuat perubahan konsep dalam pembangaunan daerah tertinggal dari sudut pandang basis pada kawasan menjadi basis pedesaan. Oleh karena itu, Kementrian tersebut membuat skala prioritas dalam melakukan pembangunan daerah antara lain: (Kementrian Negara, 2018)

- a. Pengembangan Kelembagaan
- b. Pemberdayaan Masyarakat
- c. Pengembangan Ekonomi Lokal
- d. Pembangunan Sarana dan Prasarana.

Dengan adanya prioritas tersebut dapat memberikan rangsangan terhadap perekonomian pedesaan dengan dibentuknya lembaga desa, salah satunya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Di dalam *beleid* Cipta Kerja tertulis bahwa BUMDes memiliki arti badan usaha milik desa untuk memanfaatkan aset, mengelola usaha, produktivitas, mengembangkan investasi dan memberikan pelayanan, dan/atau menjalankan jenis usaha lain, dan/atau dinyatakan berbadan hukum, entitas yang tergabung dengan desa, waktu usaha yang maksimal untuk kepentingan masyarakat desa. Selanjutnya ditetapkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. BUMDes dapat menjalankan usaha dan/atau perusahaan jasa umum dan membentuk unit usaha yang berbadan hukum. (Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja, 2020)

Badan Usaha Milik Desa terdiri atas BUM Desa dan BUM Desa bersama. Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 tentang BUM Desa memberikan penjelasan bahwa BUMDes bertujuan: (PP No.11 Tahun 2021 tentang BUMDes).

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada paragraf sebelumnya, dalam masa pengabdian ini penulis melakukan Pendampingan Pembuatan Badan Hukum Bumdes Hasil Berkah Motekar Desa Nagrak. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong BUMDes Hasil Berkah Motekar menjadi lebih baik. Sehingga kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan BUMDes dapat menjalankan usaha serta kemudahan dalam berinvestasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta peningkatan ekonomi desa yang signifikan sesuai yang diharapkan dari dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja.

## Metode

Dalam masa pengabdian ini untuk memenuhi badan hukum BUMDes, penulis melakukan kegiatan pengabdian dengan cara pendampingan. Pendampingan disini dilakukan untuk menempatkan penulis pada masa pengabdian dengan peran komunikator, fasilitator. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Metode Pendampingan**

a. Observasi

Observasi diartikan cara pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik bila dibandingkan dengan cara yang lain (Sugiyono, 2018). Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh solusi atau jawaban dengan cara mengumpulkan data-data yang akan digunakan dalam perolehan jawaban dari berbagai permasalahan yang ada.

b. Diskusi Dengan Pengelola

Diskusi dilakukan untuk memahami kendala sehingga ada jalan keluar untuk kendala tersebut dengan pihak yang berperan dalam pengelolaan BUMDes Hasil Berkah Motekar. Dalam kegiatan diskusi ini penulis yang berusaha memberikan kontribusi pada masa pengabdian ini membongkar dan berusaha untuk memahami masalah dari memproses data dan informasi berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan.

c. Pendaftaran Badan Usaha Ke Kemenkumham

Berdasarkan Permenkumham 40 tahun 2021 tentang bahwa untuk memperoleh Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum BUMDES / Bumdesma menjelaskan registrasi Badan Hukum BUMDES / Bumdesma dapat dilakukan oleh aplikasi Sistem Informasi Desa (SID). Setelah itu diperiksa oleh kementerian yang menyelenggarakan perihal pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal, desa dan keimigrasian.

## Hasil dan Pembahasan

BUMDes sebagai salah satu jalan bagi masyarakat desa bahkan desa itu sendiri untuk menjadi desa yang mandiri diharapkan mampu mempekerjakan sumber daya manusia yang cakap dan terdidik dengan kemampuan berwirausaha dan berkeaktivitas untuk mempresentasikan dan kritis dalam menghadapi permasalahan terkait, yaitu pengembangan potensi daerah, khususnya di sektor usaha. Misi masa depan masyarakat desa adalah menyelaraskan pemberdayaan masyarakat atas keragaman usaha desa, khususnya Kabupaten Subang di bidang ekonomi. BUMDes sekarang ini perlu legalitas badan hukum. Sesuai amanat Pasal 9 ayat (5) pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Oleh karena itu, Kemenkumham mengeluarkan Peraturan nomo 40 tahun 2021 terkait penerbitan sertifikat registrasi badan hukum BUMDes. Dalam masa pengabdian ini penulis melakukan pendampingan untuk memperoleh sertifikat badan usaha tersebut.

a. Obeservasi

BUMDes tersebut berlokasi di daerah Kabupaten Subang. Desa tersebut di kelilingi oleh gunung sehingga memiliki udara yang bersih.



**Gambar 2. Peta Desa Nagrak**

(Sumber: Profil BUMDes Nagrak, 2017)

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Nagrak "HASIL BERKAH MOTEKAR" didirikan pada Tanggal 11 Mei 2017 setelah melewati Musyawarah Desa yang merumuskan tentang pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat, AD/ART BUMDes dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa atau PerDes.

Untuk arti nama "HASIL BERKAH MOTEKAR" itu sendiri memiliki makna "HASIL kerja keras atau usaha seluruh lapisan yang terkait bisa menjadi BERKAH bagi masyarakat Desa Nagrak itu sendiri, sehingga akan menghasilkan Desa yang MOTEKAR (dalam bahasa Indonesia, Motekar berarti Mandiri, Kreatif serta Pantang Menyerah)" (BUMDes Nagrak, 2017).

Jenis usaha yang digeluti dalam prakteknya, BUMDes Hasil Berkah Motekar mempunyai bidang usaha jasa laundry, *payment point online bank* dan penyewaan perlengkapan tenda. BUMDes tersebut memiliki visi Menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan kerjasama dari pihak lain yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa, dengan misi:

1. Meningkatkan Pendapatan asli Desa Nagrak
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Desa Nagrak
3. Menciptakan lapangan kerja
4. Mengoptimalkan pengembangan potensi Desa
5. Menciptakan SDM yang berkualitas
6. Menjalini kerjasama yang baik dengan pihak ketiga maupun masyarakat Desa Nagra

b. Diskusi dengan Pengelola

Kegiatan pengabdian untuk mendampingi BUMDes Hasil Berkah Motekar dalam pemenuhan badan hukum usaha dilakukan diskusi dengan pihak pengelola. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh dan memahami informasi terkait kendala yang dihadapi dalam pemenuhan syarat dibentuknya badan hukum pada BUMDes tersebut.



**Gambar 3. Kegiatan Diskusi Bersama Pengelola BUMDes Hasil Berkah Motekar**

*(Sumber: Dokumentasi Penulis pada Masa Pengabdian, 2022)*

Dalam kesempatan ini penulis melakukan pemaparan terkait BUMDes pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021. Dimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi penjelasan terkait arti dari cipta kerja yang merupakan cara penciptaan kerja berdasarkan usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah mampu mawadahi tenaga kerja Indonesia secara luas dalam persaingan yang kompetitif dan adanya tuntutan dari globalisasi dalam bidang ekonomi. Aturan dalam perlindungan, kemudahan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, dan untuk mempercepat proyek strategis nasional serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Adanya aturan mengenai BUMDes dalam Undang-Undang tersebut yang terdapat dalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, tepatnya dalam pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, kemudian disebut BUM Desa. Pasal 117 dalam UU Cipta kerja tersebut menjelaskan bahwa Badan Hukum didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 2020).

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan bahwa Pengelola BUMDes Hasil Berkah Motekar sudah mengetahui terkait Undang-Undang tersebut, namun pihak pengelola terkendala dari teknis dalam pengurusannya.

c. Pendaftaran Badan Usaha ke Kemenkumham

BUMDes Hasil Berkah Motekar sudah mempunyai Surat Keputusan Kepala Desa dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Untuk mencapai persayratan dibentuknya BUMDesa

Hasil Berkah Motekar ini, penulis melakukan perumusan program kerja baru bersama pihak pengelola. Perumusan tersebut dilakukan di Kantor Desa Nagrak untuk dilakukan pengunggahan kembali program kerja ke Sistem Informasi Desa.



**Gambar 4. Kegiatan Perumusan Program Kerja Bersama Pengelola BUMDes Hasil Berkah Motekar**

*(Sumber: Dokumentasi Penulis pada Masa Pengabdian, 2022)*

Setelah merumuskan program kerja, penulis bersama tim dan pengelola melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Seperti badan usaha lainnya, BUMDes mempunyai pendapatan, sehingga diharuskan untuk memiliki NPWP. Dengan adanya NPWP, maka untuk proses kerjasama yang nantinya dilakukan dengan badan usaha lainnya dapat dilakukan. Dalam prosesnya, pendaftaran NPWP ini penulis dibantu oleh pihak pengelola BUMDes Berkah Hasil Motekar dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan, antara lain:


1. Perdes dibentuknya BUMDesa
2. SK Kepala Desa tentang Kepengurusan BUMDes Hasil Berkah Motekar
3. Fotokopi KTP (Ketua BUMDes)
4. Surat Keterangan Usaha dari Desa setempat



**Gambar 4. NPWP BUMDes Hasil Berkah Motekar**

*(Sumber: Dokumentasi Penulis pada Masa Pengabdian, 2022)*

Setelah mendapatkan NPWP, penulis melakukan pendaftaran Badan Usaha pada BUMDes Hasil Berkah Motekar dan Penerbitan SK. Kemenkumham. Pendaftaran Badan Usaha tersebut didampingi dengan cara melakukan penandatanganan akta notaris di daerah tersebut.



**Gambar 4. Akta dan SK Kemenkumham Hasil Berkah Motekar**

*(Sumber: Dokumentasi Penulis pada Masa Pengabdian, 2022)*

Dengan berakhirnya kegiatan pengabdian ini, Posisi BUMDes Hasil Berkah Motekar sebagai entitas Badan Hukum baru yang berkedudukan sama seperti badan usaha seperti lainnya diharapkan mampu untuk dapat memudahkan dalam hal kemitraan desa, mengenalkan potensi daerah, mempercepat pembangunan ekonomi desa dan keberhasilan *Sustainable Development Goals (SDGs)* nasional.

## Kesimpulan

BUMDes Hasil Berkah Motekar telah berdiri sejak tahu 2017 melalui musyawarah desa yang ditindaklanjuti dengan penetapan kepengurusan BUMDes melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Namun, dengan adanya undang-undang Cipta Kerja mengharuskan BUMDes dibuatkan badan hukumnya. Pengelola BUMDes Hasil Berkah Motekar sudah mengetahui terkait Undang-Undang tersebut, namun pihak pengelola terkendala dari teknis dalam pengurusannya.

Dalam kesempatan kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini telah dilakukan pendampingan pembentukan badan usaha pada BUMDes Hasil Berkah Motekar Desa Nagrak, Kecamatan Ciater yang berlokasi di Kabupaten Subang. Kegiatan yang dilakukan menggunakan 3 tahapan, yaitu: Observasi, diskusi dengan pihak pengelola serta melakukan pendaftaran BUMDes ke Kemenkumham. Kegiatan yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan harapan. Dengan adanya status hukum baru pada

BUMDes Hasil Berkah Motekar, penulis berharap BUMDes tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap desa, khususnya dalam pembangunan ekonomi di Desa Nagrak.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Subang yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis dalam melakukan pengabdian di Desa Nagrak, Pihak Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes Hasil Berkah Motekar yang menerima keberadaan dan kepercayaan kepada penulis dalam melakukan kegiatan pengabdian ini. Semoga pengabdian ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan.

### Referensi

- BUMDes Nagrak. (2017). *Profil BUMDes NAGRAK*; Subang: BUMDes Nagrak;.
- Jepri, A. (2019). Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui BUMDes Program Pasar Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8 Nomor 4*.
- Kemertian Negara. (2018, 12 06). *Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal*. Retrieved from <http://www.kemenegpdt.go.id/> .
- Lusiana, I. (2021). *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Margo Jaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Ekonomi Islam*. Kediri: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sururi, A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Jurnal Swala, Volume 4 Nomor 3*, 1-25.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)